



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2019/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

██████████, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum tamat Sekolah Dasar / Sederajat, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat Dusun Samaenre, RT 001/RW 002 Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sudha Srishal Sawil, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Kartini, No. 18, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2019, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 44/Kuasa Khusus/X/2019/PA Sj. tanggal 1 Oktober 2019 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██████████, umur 36 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Samaenre, RT 001/RW 002, Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 339/Pdt.G/2019/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Syawal 1429 H (24 Oktober 2009 M), telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 01/01/I/2009 tertanggal 24 Oktober 2009. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Samaenre RT 001/RW 002 Desa Bulutellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa dalam Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dianugerahi Dua orang anak Perempuan bernama [REDACTED] yang lahir Pada Tanggal 16 Agustus 2009, dan Nur Syaqilah yang lahir Pada tanggal 24 April 2018;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan itu mulai terjadi sejak bulan Oktober 2017;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan tersebut karena Tergugat memiliki sifat yang cenderung emosional dan kasar, serta

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



kerap mengeluarkan kalimat yang tidak pantas kepada penggugat dan sudah berulang kali melontarkan kata ingin menceraikan Penggugat;

6. Bahwa Tergugat sejak dua tahun terakhir tidak menafkahi Penggugat sebagaimana layaknya kewajiban Suami terhadap Istrinya, dan apabila Penggugat meminta biaya hidup untuk kehidupan sehari-hari kepada tergugat. Maka tergugat kerap mengeluarkan kata yang tidak etis dan emosional.

7. Bahwa Tergugat tidak mampu bersikap Care kepada keluarga Penggugat dan cenderung memperlihatkan sikap angkuh, terkesan tertutup, dan apatis, sehingga penggugat seringkali mendapatkan teguran dari keluarga penggugat;

8. Bahwa adapun karena cekcok terus menerus dalam Kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana layaknya suami terhadap istri;

9. Bahwa Penggugat sudah sangat sabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun perselisihan antara penggugat dengan tergugat kian tajam dan memuncak pada bulan November 2018;

10. Bahwa atas permasalahan dalam kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

11. Bahwa terhitung sejak Desember 2018, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud menceraikan Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu ba'in sughraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukumnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di depan sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak menghadapnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat secara langsung di depan sidang dengan cara menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah menghadap ke depan sidang meskipun telah dipanggil secara

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2009 tertanggal 24 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat sebab pernah memukul Penggugat, sering marah karena sifatnya yang emosional, bahkan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa sejak bulan tersebut Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;



- Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan sebelumnya Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Samaenre, Desa Bulu Tellue, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat saudara kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat sebab pernah memukul Penggugat, sering marah karena sifatnya yang emosional, bahkan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;
- Bahwa sejak bulan tersebut Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan sebelumnya Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda "P", serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 11 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, dan pernikahannya tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 7 (tujuh) tahun lebih, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kasar kepada Penggugat sebab pernah memukul Penggugat, sering marah karena sifatnya yang emosional, bahkan sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar ;

4. Bahwa sejak bulan tersebut Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



5. Bahwa pada bulan Desember 2018 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan sebelumnya Tergugat mengatakan kata cerai kepada Penggugat;

6. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebab Tergugat selalu berbuat kasar, mancaci maki dan emosional kepada Penggugat;

2. Bahwa sudah 10 (sepuluh) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Muhammad Arif, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Syahrudin, S. HI. M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 339/Pdt.G/2019/PA. Sj



dan **Taufiqurrahman, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. Nursyaya.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Muhammad Arif, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 520.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp 636.000,00	
	(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	